



**P E N E T A P A N**

**Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Wanan bin Laha**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Dari binti Sattu**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1985 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sattu, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Sulu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Satija;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I selama 2 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal di rumah bersama hingga sekarang selama 6 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Nari binti Wanan;
  2. Ani binti Wanan;
  3. Amir bin Wanan;
  4. Jamudi bin Wanan;
  5. Enceng binti Wanan;
  6. Angsar bin Wanan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Wanan bin Laha** dengan Pemohon II, **Dari binti Sattu** yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316103112640030 atas nama INUNG (Pemohon I) tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316104207750001 atas nama SAHIRA (Pemohon II) tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama INUNG (Pemohon I) No. 73164100207120012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 04 Oktober 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3) sebagai berikut : Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sulu Bin Sattu**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Wanan bin Laha dan Pemohon II, bernama Dari binti Sattu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sattu;
  - Bahwa maskawinnya berupa sebidang tanah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Angga dan Sulu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Tangru yang bernama Satija;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah murtad;
  - Bahwa mereka dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
  - Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Kulli Bin Adong**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Wanan bin bin Laha dan Pemohon II, bernama Dari binti Sattu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sattu;
  - Bahwa maskawinnya berupa sebidang tanah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Angga dan Sulu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung Tangru yang bernama Satija;
  - Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah murtad;
  - Bahwa mereka dikaruniai 6 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang pada tahun 1985 dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sattu, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Sulu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Satija, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sulu Bin Sattu dan Kulli Bin Adong yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang pada tahun 1985 dengan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sattu, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Sulu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Satija;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang pada tahun 1985 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wanan bin Laha) dengan Pemohon II (Dari binti Sattu) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**  
ttd

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Muhyiddin, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**Muh. Tang, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2019/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)